

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP  
TNI AD DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA  
(STUDI DI KUMDAM I BUKIT BARISAN MEDAN)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ELSA CECILIA SITANGGANG  
NPM: 18.840.0208**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/10/22

Access From (repository.uma.ac.id)24/10/22

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP  
TNI AD DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA  
(STUDI DI KUMDAM I BUKIT BARISAN MEDAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana*

*(Strata-1) Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum*

*Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

**Oleh:**

**ELSA CECILIA SITANGGANG  
NPM: 18.840.0208**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/10/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/10/22

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Non Penal terhadap TNI AD dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kumdam I Bukit Barisan Medan).

Nama : ELSA CECILIA SITANGGANG

NPM : 18.840.0208

Bidang : Kepidanaan


Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



(Dr. H. Maswandi, S.H., M.Hum)



(Arie Kartika, S.H., M.H.)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

Tanggal Lulus 05 September 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/10/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/10/22

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP  
TNI AD DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA  
(STUDI DI KUMDAM I BUKIT BARISAN MEDAN)

Acc 05/9.2022

05-109.12022  
ACC

SKRIPSI

*[Signature]*  
(Dr. H. Maswardi, SH. MHum)

*[Signature]*  
(ARIE KARTIKA, SH. MH)

OLEH :

ELSA CECILIA SITANGGANG  
NPM: 18.840.0208

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2022



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELSA CECILIA SITANGGANG

NPM : 18.840.0208

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Non Penal terhadap TNI AD

dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika ( Studi di  
Kumdam I Bukit Barisan Medan).

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat ialah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 06 September 2022

Penulis



ELSA CECLIA SITANGGANG



## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN A | EMISI

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertangan tangan dibawah ini:


NAMA : ELSA CECILIA SITANGGANG  
NPM : 188400208  
FAKULTAS : HUKUM  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BIDANG : HUKUM PIDANA  
JENIS KARYA : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti (Non-Exclusive Royalti Free Right) atas skripsi saya yang berjudul: "Implementasi Kebijakan Non Penal terhadap TNI AD dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika (Studi di KUMDAM I/BB MEDAN)." Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 06 September 2022

Yang membuat pernyataan



ELSA CECILIA SITANGGANG

## ABSTRAK

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP TNI AD DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI KUMDAM I BUKIT BARISAN MEDAN)

OLEH:

ELSA CECILIA SITANGGANG

NPM: 18.840.0208

## BIDANG HUKUM PIDANA

Tindak pidana narkotika tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat biasa namun juga terjadi di lingkungan militer khususnya TNI AD, sehingga kebijakan non penal atau pencegahan sebelum terjadinya kejahatan sangat diperlukan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan tentang kebijakan non penal dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia?, Kendala-kendala apa saja yang dihadapi TNI AD di KUMDAM I/BB Medan dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika?, Bagaimana Implementasi Kebijakan Non Penal bagi TNI AD di KUMDAM I/BB Medan dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, pertama penelitian kepustakaan (*library research*), dan kedua penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, setiap instansi memiliki peraturan kebijakan non penal termasuk juga KUMDAM I/BB Medan yaitu dengan menerapkan program P4GN sebagaimana tertulis di PERMENHAN Nomor 18 Tahun 2009. Dalam implementasi kebijakan non penal ini ditemui beberapa kendala antara lain: faktor internal Pelaku (perasaan egois, kehendak ingin bebas, goncangan kejiwaan, rasa keingintahuan) dan faktor eksternal pelaku (keadaan ekonomi, pergaulan /lingkungan, kemudahan, ketidak seangan dengan keadaan sosial). Kebijakan non penal yang diimplementasikan oleh KUMDAM I/BB yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan, pemeriksaan screening tes narkotika, pelaksanaan sweeping dan tes penapisan narkotika. Kesimpulan dari penelitian ini yakni setiap instansi memiliki kebijakan non penal salah satu diantaranya adalah KUMDAM I/BB Medan, dan dalam implementasi kebijakan non penal ditemui beberapa kendala.

**Kata Kunci : Narkotika, Non Penal, Tindak Pidana.**



## ABSTRACT

### THE IMPLEMENTATION OF NON-PENAL POLICIES TOWARD THE INDONESIAN ARMY IN MANAGING CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS

(STUDY AT KUMDAM I BUKIT BARISAN MEDAN)

BY:

ELSA CECILIA SITANGGANG

REG. NUMBER: 188400208

CRIMINAL LAW DEPARTMENT

Narcotic crimes do not only occur in ordinary people but also in the military environment, especially in the Indonesian Army, so non-penal policies or prevention is indispensable before the crime occurs. The problems in this research were How the regulations regarding non-penal policies in Narcotics Crimes in Indonesia were, What the obstacles faced by the Indonesian Army at KUMDAM (Military Regional Law) I/BB Medan in managing Narcotics Crimes were, How the Implementation of Non-Penal Policies for the Indonesian Army in KUMDAM I/BB Medan in managing Narcotics Crime was. The method used in this study was normative juridical research. The approach taken in this study used descriptive analysis that led to normative legal research. Data collection techniques were carried out in two ways, first by library research, and second by field research. This study used descriptive data analysis. Based on the results, each agency had a non-penal policy regulation, including the KUMDAM I/BB Medan, namely by implementing the Prevention, Abuse Eradication, and Illicit Trafficking of Narcotics/P4GN program as written in the Minister of Defense Regulations/PERMENHAN No. 18 of 2009. In implementing these non-penal policies, several obstacles were encountered, including internal factors of actors (feelings of selfishness, free will, psychological shock, curiosity) and external factors of the actor (economic conditions, social/environmental, convenience, and displeasure with social conditions). The non-penal policies implemented by the KUMDAM I/BB were conducting socialization and counseling, screening narcotics tests, and carrying out sweeping and narcotics screening tests. This study concluded that each agency had a non-penal policy, one of which was KUMDAM I/BB Medan, and in the implementation of the non-penal policy, several obstacles were encountered.

**Keywords: Narcotics, Non Penal, Criminal Act**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/10/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/10/22



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada TUHAN YESUS KRISTUS, karena atas kasih dan anugerahNya yang telah memberikan hikmat dan pengetahuan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir penulis dalam mencapai gelar di jenjang pendidikan Strata-1.

Penyelesaian tugas akhir penulis ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penulis membuat skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP TNI AD DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI KUMDAM I BUKIT BARISAN MEDAN)**.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan petunjuk, bimbingan, dan arahan, serta dukungan dari banyak pihak yang sangat berarti bagi penulis. Maka, pada kesempatan yang tepat ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya, secara khusus kepada Kedua orang tua penulis, **Bapak A. Sitanggang** dan **Ibu H. Situmorang** yang telah memberikan dukungan penuh berupa doa, dana, bimbingan, motivasi, serta perhatian yang sesungguhnya sangat penulis butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kiranya belas kasih Tuhan saja yang dapat membalas setiap kasih yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh mahasiswa, secara khusus penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M.Citra Ramadhan, S.H., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH., M.Hum selaku wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Merangkap Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan area.
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H selaku ketua bidang hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan juga selaku pembimbing II penulis yang telah memberikan ilmu, arahan, dan saran dalam penulisan skripsi penulis, serta juga motivasi yang membangun penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr.H.Maswandi, S.H., M.Hum selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran serta perbaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai.
7. Ibu Windi Sri Wahyuni, S.H., MH. selaku sekretaris skripsi yang memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


9. Kepala KUMDAM I/BB Medan beserta jajarannya, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di KUMDAM I/BB Medan.
10. Bapak dan Ibu guru penulis yang telah mendidik dan mengajari penulis dari TK, SD, SMP, hingga SMA.
11. Abang Landong, Abang Edy, Pudan Togu, saudara penulis yang sangat penulis cintai, eda Niar dan eda Devi yang sangat penulis Kasih. Terimakasih karena selalu menjadi lingkaran utama yang siap sedia menopang melalui doa dan dana, serta memberikan semangat yang tak pernah henti kepada penulis, Kiranya kemurahan Tuhan kita YESUS KRISTUS selalu mengikuti tiap langkah kalian dimanapun kalian berada.
12. Kedua sahabat penulis Satri Septiyeni dan Agnes Sirait, serta kakak yang penulis Kasih yaitu Kak Erna Wati Samosir, SH dan Kak Mega Zebua, SH. Terimakasih telah menemani penulis dari awal hingga saat ini, saling berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, serta memberikan semangat serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Tribudi Pardosi, Charold Manalu, Andi G Manik, Jonnes Parhusip, Egi Amri Kaban, Jeriko Gultom dan Indah Sembiring teman-teman penulis yang penulis kasih. Terimakasih sudah menjadi teman yang baik dari awal sampai saat ini, terimakasih untuk setiap dukungan yang telah diberikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman mahasiswa/i fakultas hukum stambuk 18 reg A kelas B.
15. Dan terimakasih juga untuk seluruh orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua, Amin.

Filipi 4:13

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam  
Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”



Medan, 06 September 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Elsa Cecilia Sitanggang'.

Elsa Cecilia Sitanggang

18.840.0208

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Hipotesis .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Uraian tentang Kebijakan Hukum Pidana.....	13
B. Uraian tentang Penal dan Non Penal.....	18
C. Uraian tentang TNI AD.....	21
D. Uraian tentang Tindak Pidana Narkotika .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	33
1. Waktu Penelitian .....	33
2. Tempat Penelitian .....	33
B. Metodologi Penelitian .....	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Sifat Penelitian .....	35
3. Teknik Pengumpulan Data.....	35
4. Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>37</b>
A. Hasil Penelitian.....	37
1. Gambaran umum tentang TNI AD.....	37
2. Sanksi bagi TNI AD yang melakukan Tindak Pidana Narkotika .....	44
3. Gambaran umum tentang KUMDAM I/BB Medan.....	47
B. Pembahasan .....	54
1. Pengaturan Kebijakan Non Penal dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia .....	54
2. Kendala-kendala yang dihadapi TNI AD di KUMDAM I/BB Medan dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika .....	63
3. Implemetasi Kebijakan Non Penal bagi TNI AD di KUMDAM I/BB Medan dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika .....	68

<b>BAB V Kesimpulan dan Saran.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>
1. Lampiran 1 .....	80
2. Lampiran 2.....	83
3. Lampiran 3.....	94
4. Lampiran 4.....	95





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum merupakan aturan memaksa berisikan perintah dan larangan dan dipergunakan untuk memberikan batasan atas diperbolehkan atau tidaknya tindakan warga negaranya. Lebih sempit lagi, hukum dibuat untuk mewujudkan ketertiban. Pada dasarnya, hukum dibuat untuk mempersempit ruang gerak warga negaranya baik berstatus pejabat atau rakyat, keduanya punya batas melakukan tindakannya agar dapat terwujud suatu harapan yang dinamakan kepentingan bersama yaitu keadilan dan kesejahteraan.<sup>1</sup>

Berbicara masalah hukum tentu tidak akan pernah terlepas dari kata adil atau keadilan. Hal tersebut sudah menjadi suatu keniscayaan (*conditio sine quanon*) bahwa hukum itu harus mengandung dan menjamin keadilan. Menurut Yusuf A.W. dalam tulisannya yang berjudul Hukum dan Keadilan, hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat itu sendiri, yakni keadilan (*rechtvaardigheid* atau *justice*). Melalui dan dengan hukumlah, individu atau masyarakat dapat menjalani hidup secara berkeadilan. Lebih lanjut Yusuf menyatakan bahwa hukum yang berkeadilan adalah hukum yang teratur dan tanpa menindas martabat kemanusiaan setiap warga masyarakat, atau dengan kata lain adalah hukum yang senantiasa mengabdikan kepada kepentingan keadilan, ketertiban, keteraturan, dan kedamaian guna menunjang terwujudnya masyarakat sejahtera lahir dan batin.

---

<sup>1</sup> Kif Aminanto, *Bunga Rampai Hukum* (Kupang: Jeber Katamedia, 2018), hal 27.

Apa yang telah diutarakan oleh Yusuf tersebut menjadi menarik, hal ini dikarenakan perspektif hukum berkeadilan ternyata tidak hanya sebatas terwujudnya kesejahteraan secara lahiriah namun juga batiniah. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah keadilan yang seperti apa yang akan menunjang terwujudnya masyarakat sejahtera lahir dan batin?.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu saja hal pertama yang harus dipahami adalah makna dari keadilan itu sendiri. Chand H. memiliki asumsi bahwa mengartikan keadilan merupakan suatu hal yang tidak mudah. Keadilan diartikan begitu beragam karena sifatnya merupakan suatu yang sangat abstrak, sarat dengan berbagai arti dan tidak mudah untuk dicerna. Keadilan sendiri telah banyak diterjemahkan oleh pemikir-pemikir klasik yang berasal dari pemikiran para filosof Yunani hingga pemikir Eropa abad pertengahan sampai abad 20-an. Aristoteles dalam Bertens menyatakan bahwa keadilan dapat diartikan dengan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya (*due*) atau sesuatu yang menjadi miliknya.<sup>2</sup>

Faktanya, hukum yang tujuannya untuk mewujudkan keadilan, tak lebih hanya sebatas prosedural belaka bukan keadilan yang sesungguhnya, keadilan yang seharusnya substansial seperti tujuan atas negara hukum yang didirikan. Indonesia, misalnya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu faktor tujuan negara hukum didirikan, masih sebatas tertera di butir Pancasila dan Undang-Undang Dasar saja. Selebihnya, hukum yang harusnya dapat menegakkan keadilan, masih dimiliki perorangan atau kelompok. Sungguh

---

<sup>2</sup>Bobby Briando „*Propheticallaw : Membangun Hukum Berkeadilan dengan Kedamaian*”jurnal Legislasi Indonesia.Vol.14 No.03, September 2017 hal.235-236.

ironis, bila hukum tidak bisa menegakkan keadilan, maka tak mungkin kesejahteraan dapat diharapkan.

Bila mengacu keadilan prosedural, memang Indonesia sudah menjalankan persyaratan sebagai negara hukum. Akan tetapi, hanya sebatas di retorika dan peraturan tertulis semata. Realitanya, masih sangat jauh bila dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebab, tujuan negara hukum bukan menegakkan keadilan dalam hal prosedural semata, tetapi adanya bukti nyata atas tujuan dilahirkan hukum yang merupakan alat berdirinya keadilan yang dapat dirasakan oleh segenap warga negara.

Seperti yang diketahui bersama, Indonesia bukanlah negara miskin. Indonesia merupakan negara yang subur akan tanah dan makmur akan kekayaan alamnya. Gemah ripah loh jinawi, begitu melekat di negara yang telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun demikian, rakyat Indonesia masih banyak yang menderita kemiskinan dan kelaparan.<sup>3</sup>

Kemiskinan berpotensi menciptakan permasalahan sosial yang rumit, seperti menurunnya kualitas sumber daya manusia, munculnya ketimpangan dan kecemburuan sosial, terganggunya stabilitas sosial politik, meningkatnya angka kriminalitas, dan dampak-dampak lainnya.<sup>4</sup>

Masyarakat ekonomi lemah (miskin) adalah suatu golongan masyarakat dimana belum dapat memenuhi kebutuhan hidup normal atau pada dasarnya berskala standar pendapatan pada masing-masing daerah. Pada kondisi seperti ini masyarakat ekonomi lemah (miskin) sangat rentan oleh peredaran gelap atau

---

<sup>3</sup> Kif Aminanto, *op.cit.*, hal. 28.

<sup>4</sup> Ari Riska Satriani dkk, "Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah di Kota Surabaya" Jurnal BK UNESA. Vol. 4. No. 1, 2013, hal. 67.



kejahatan narkoba yang kemudian terjerumus hingga menyebabkan mereka terjerat kedalam tindak pidana narkoba. Selain itu, cara pandang yang salah ditambah dengan lingkungan yang mendukung membuat masyarakat ekonomi lemah (miskin) terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Tanpa disadari masyarakat ekonomi lemah biasanya menggunakan narkoba sebagai dopping (penambah tenaga) yang digunakan saat/sedang bekerja. Oleh karena penggunaan narkoba secara terus-menerus sehingga menyebabkan adanya efek kecanduan. Kurangnya penghasilan menyebabkan masyarakat ekonomi lemah (miskin) melakukan tindak pidana baru seperti mencuri ataupun menjadi kurir hingga bandar narkoba demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan memenuhi hasrat untuk mengkonsumsi narkoba.<sup>5</sup>

Bukan hanya masyarakat biasa, bahkan tindak pidana narkoba juga sudah memasuki lingkungan TNI, yang mana TNI merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara, serta TNI dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak menyalahgunakan narkoba, dimata hukum semua orang sama tidak mengenal pejabat atau pegawai rendahan tidak mengenal kaya atau miskin sebagaimana diuraikan dalam Pasal 28 (D) ayat (1) UUD 1945 yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Parasian Nainggolan “*Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba dikalangan Masyarakat Ekonomi Lemah (Miskin) Ditinjau dari sudut Kriminologi Di Kota Pontianak*” E-Jurnal Gloria Yuridis Prodi Ilmu Hukum UNTAN.Vol, 4 No.3,2016.hal.1.

<sup>6</sup> Bagas Wirayuda, Skripsi: ”*Penegakan Hukum Pidana Penyalahguna Narkoba yang dilakukan Oknum Anggota TNI di Rindam II Sriwijaya*”(Inderalaya: Universitas Sriwijaya,2019),hal.14.

Di dunia militer narkoba sering juga diperlukan untuk mengobati luka-luka bagi anggota militer yang terkena tembakan supaya untuk menghilangkan rasa sakit yang derita anggota militer tersebut. Narkoba diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkoba yang terus menerus untuk penderitaan. Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba disebutkan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkoba apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan mendapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab emosional.

Berbagai kasus Penyalahgunaan Narkoba oleh anggota Militer di Indonesia sebagai berikut: Polisi menangkap seorang anggota TNI terkait kasus narkoba. Anggota TNI tersebut pernah berdinas di Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), namun sudah dipecat (desersi)."Benar tadi sudah saya cek. Kasusnya sudah dilimpahkan ke Denpom Jaya Tangerang. Lantaran yang bersangkutan merupakan anggota TNI," ujar Wakapolres Jakarta Barat AKBP Irsan kepada wartawan. Operasi yang dipimpin oleh Kanit II Sat Narkoba Polres Jakbar Iptu Bartoyo ini menangkap Prada BS. Penangkapan dilakukan pukul

02.00 WIB di rumah kosan di kawasan Taman sari, Jakarta Barat. Hasil tes urin, Prada BS positive amphetamine dan methamphetamine. Setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Paspampres, Prada BS diketahui telah dipecat. Saat ini Prada BS masih di Mapolres Metro Jakarta Barat menunggu kedatangan anggota Denpom Jaya Tangerang untuk diserahkan. Barang bukti yang diamankan di antaranya 4 butir inex, 3 paket sabu seberat 0,44 gram, alat hisap sabu dan uang tunai berjumlah Rp 1.050.000.<sup>7</sup>

Ada beberapa-faktor yang menyebabkan terjadi penyalahgunaan Narkotika di kalangan militer:

1. Faktor pribadi adalah mental yang lemah yang menyebabkan goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang sepertinya selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab kurang mampu bergaul dengan baik, dan lain.
2. Faktor keluarga adalah kurang perhatian terhadap orang tua pada anak ini juga salah satu penyebabnya dari faktor keluarga, orang tua terlalu sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan moral anak.
3. Faktor sosial adalah salah bergaul jika remaja memiliki teman buruk maka ia akan terjatuh dalam jaring-jaring keburukan mereka bahkan untuk masalah narkoba.
4. Faktor kelompok adalah sebenarnya masih terkait dengan faktor penyebab dari segi sosial.

---

<sup>7</sup> Aditia Purnama Tarigan „*Kajian hukum terhadap penyalah guna Narkotika oleh Anggota Militer Menurut Undang-undang N0 35 tahun 2009*” Lex Crimen Vol. VI/No. 3, Mei/2017, hal.13.

5. Faktor ekonomi adalah kemiskinan atau kesusahan masalah finansial yang terjadi di keluarga dan di sekitar kita.<sup>8</sup>

Sebagai kejahatan narkoba yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkoba sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkoba begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkoba seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkoba sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkoba di negara kita dan seluruh dunia.<sup>9</sup>

Untuk menanggulangi tindak Pidana Narkoba yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat, maka diperlukan sebuah penanggulangan kejahatan.

Menurut Muladi<sup>10</sup> menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Kedua sarana ini merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Bahkan keduanya dapat dikatakan saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.

---

<sup>8</sup> *Ibid*,hal.14.

<sup>9</sup> Anton Sudanto”*Penerapan Hukum Pidana di Indonesia*” ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7, No.1.hal.139.

<sup>10</sup> Muladi “*Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*” (Universitas Diponegoro, Semarang, 1995), hal.17.



Menurut G.P Hoefnegels,<sup>11</sup> upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana.
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara :
  - a. Pencegahan tanpa pidana, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
  - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa.

Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (*kriminalisasi*). Menurut Sudarto,<sup>12</sup> bahwa secara kasar dapat dibedakan bahwa:

“Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas”.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Faktor-faktor

---

<sup>11</sup> Luh Nila Winarni, “Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme” Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 12. No. 23, 2016, hal. 61.

<sup>12</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum*, (Bandung, Alumnus, 1986).

kondusif itu antara lain kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.<sup>13</sup>

Maka dengan adanya upaya kebijakan non penal ini dapat diharapkan mengurangi maraknya tindak pidana narkoba di masyarakat. Berbicara mengenai narkoba, Narkoba adalah<sup>14</sup> zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Kebijakan Non Penal Terhadap TNI AD Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba (Studi di KUMDAM I/Bukit Barisan Medan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam Implementasi Kebijakan Non Penal Terhadap TNI AD Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba (Studi di KUMDAM I/Bukit Barisan Medan) dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang kebijakan non penal dalam Tindak Pidana Narkoba di Indonesia?

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002).

<sup>14</sup> Penjelasan Pasal 1 ayat 1, Undang-undang N0.35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi TNI AD di KUMDAM I/BB medan dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika?
3. Bagaimana Implementasi Kebijakan Non Penal bagi TNI AD di KUMDAM I/BB Medan dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan tentang kebijakan non penal dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala apa saja yang dihadapi TNI AD di KUMDAM I/BB medan dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika.
3. Untuk mengetahui dan memahami Implementasi Kebijakan Non Penal bagi TNI AD di KUMDAM I/BB Medan dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain ada tujuan penulisan proposal skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan proposal skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam implementasi kebijakan non penal terhadap TNI AD

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk kebijakan non penal terhadap TNI AD, bagaimana implementasi kebijakan non penal terhadap TNI AD dan mengetahui kendala-kendala dalam implementasi kebijakan non penal terhadap TNI AD dalam menanggulangi tindak pidana narkoba.
- b. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

**E. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaturan hukum tentang kebijakan non penal yang diterapkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba berdasarkan PERMENHAN Nomor 18 Tahun 2019 dan peraturan dari KUMDAM I Bukit Barisan Medan berupa Surat Telegram (ST) yang bersifat rahasia yang dikhususkan hanya untuk TNI AD.



2. Kendala dalam menanggulangi tindak pidana narkoba adalah dilatarbelakangi oleh faktor internal dan faktor eksternal pelaku.
3. Implementasi dalam menanggulangi tindak pidana narkoba oleh KUMDAM I/BB Medan untuk anggota TNI AD adalah dengan dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba, pemeriksaan melalui screening tes narkoba, pelaksanaan sweeping secara terus menerus, dan melakukan tes penapisan narkoba terhadap prajurit TNI AD.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Uraian tentang Kebijakan Hukum Pidana

Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru (*new dimention of crime*) yang merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan Iptek dewasa ini, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan kejahatan yang lebih efektif. Singkatnya, semakin kompleks, permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan kultur, struktur, dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.<sup>15</sup>

Menurut Marc Ancel, pengertian kebijakan hukum pidana atau "*penal policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, (Bandung: Kencana, 2016), hal. 113.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 116.

Berkaitan dengan istilah yang digunakan, menurut Barda Nawawi Arief<sup>17</sup>, istilah “kebijakan” sendiri diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam bahasa Inggris, istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan istilah: *penal policy* atau *criminal law policy*. Kata *penal policy* dan *criminal law* dalam istilah tersebut berarti hukum pidana, sedangkan kata *policy* berarti kebijakan. Jadi istilah *penal policy* dan *criminal law policy* sepadan dengan istilah “kebijakan hukum pidana”.

Perlu juga dikemukakan bahwa dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” atau “kebijakan hukum pidana” ini sering disebutkan dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitiek*”. Hal tersebut dikarenakan pengertian kebijakan atau politik hukum pidana juga dapat dilihat dari sisi politik hukum maupun dari sisi politik kriminal atau kebijakan kriminal.<sup>18</sup>

Menurut Wisnubroto<sup>19</sup>, kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 27.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 28.

<sup>19</sup> Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004), hal. 12.

4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Selanjutnya, Lilik Mulyadi<sup>20</sup> menyatakan bahwa bertitik tolak dari makna politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah suatu tindakan sebagai bagian dari kebijakan/politik hukum nasional yang digunakan untuk mewujudkan pembentukan peraturan dalam sistem peradilan pidana yang sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan hukum pidana atau *penal reform* dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem hukum pidana terdiri dari struktur (*structural*), substansi (*substantive*), dan budaya (*culture*) hukum. Karena undang-undang merupakan bagian substansi hukum, pembaruan hukum pidana, di samping harus memperbarui perundang-undangan, juga mencakup pembaruan ide dasar dan ilmu hukum pidana.<sup>21</sup> Lebih lanjut dikatakan oleh Lilik Mulyadi<sup>22</sup> bahwa pembentukan hukum pidana haruslah diarahkan untuk untuk membangun suatu substansi hukum yang bersifat responsif yang mampu menjadi sarana pembaharuan dan pembangunan bagi kepentingan nasional untuk mewujudkan ketertiban, legitimasi, dan keadilan dalam masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana (*penal policy*)

---

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimolog*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hal. 27.

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 390.

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, *Op. cit.*, hal. 27.



merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>23</sup>

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap pembuatan undang-undang. Tahap kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap kebijakan penerapan hukum pidana. Tahap ketiga, tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.<sup>24</sup>

a) Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif [*Legislative Policy*] atau Kebijakan Formulasi)

Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap atau kebijakan legislatif. Kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.<sup>25</sup>

H.L. Packer<sup>26</sup> memberikan pendapat bahwa kebijakan legislatif dalam bidang hukum *penitensier* sangat penting bagi suatu kebijakan pemidanaan (*sentencing policy*). Kebijakan pemidanaan ini merupakan salah satu masalah kontroversial saat ini dalam hukum pidana.

---

<sup>23</sup> Dey Ravena dan Kristian, *Op. cit.*, hal. 130.

<sup>24</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 2.

<sup>25</sup> Dey Ravena dan Kristian, *Op. cit.*, hal. 147.

<sup>26</sup> H.L.Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968), hal. 13.

- b) Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudikatif atau Kebijakan Yudisial atau disebut juga *Yudicial Policy*)

Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. Bagian ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana atau “*criminal justice system*” yang terintegrasi.<sup>27</sup>

- c) Tahap Eksekusi (Kebijakan Eksekutif atau Kebijakan Administratif atau *Executive Policy*)

Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut sebagai kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif. Dengan adanya tahap “formulasi”, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum atau aparat penerap hukum, tetapi juga merupakan tugas dari aparat pembuat hukum (aparat legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana atau “*penal policy*”. Oleh karena itu, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kesalahan atau kelemahan pada kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Dey Ravena dan Kristian, *Op. cit.*, hal. 156.

<sup>28</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2004), hal. 143-144.

## B. Uraian tentang Penal dan Non Penal

Kebijakan penetapan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan. Dengan kata lain, rumusan tujuan pemidanaan diarahkan untuk dapat membedakan dan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa *penal* maupun *non penal* yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuannya yakni memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat secara efektif.<sup>29</sup>

Meskipun jenis sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda-beda, namun yang jelas, semua penetapan sanksi penal harus tetap berorientasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Sementara di lain pihak, tujuan pemidanaan hingga dewasa ini masih menjadi pusat perhatian di berbagai negara (seperti Belanda) dan merupakan subjek dari banyak diskusi diantara para pakar hukum.<sup>30</sup>

Kebijakan penal yang dapat diartikan sebagai usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana *penal* (sarana hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana *non penal* (sarana di luar hukum pidana).<sup>31</sup>

Pentingnya eksistensi hukum pidana dan pemidanaan dewasa ini dikemukakan pula oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa terdapat setidaknya tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, sebagai berikut:<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Dey Ravena dan Kristian, *Op. cit.*, hal. 214.

<sup>30</sup> Peter J. P. Tak, *Sentencing in The Netherlands*, Makalah Seminar Perbandingan Hukum Pidana, Universitas Bhayangkara, Surabaya, Oktober, 1997.

<sup>31</sup> Dey Ravena dan Kristian, *Op. cit.*, hal. 215.

<sup>32</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 1992), hal. 152.

- 1) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- 2) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- 3) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga yang menaati norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan *non penal* dapat dilaksanakan dengan melaksanakan penyuluhan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, budi pekerti dan agama, meningkatkan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkesinambungan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Dey Ravena dan Kristian, *Op. cit.*, hal. 221.



Menurut G.P. Hoefnagels dalam judul buku *The Other Slide of Criminology*<sup>34</sup>, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara berikut ini:

1. Penerapan hukum pidana (*Kriminal Law Application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan dalam mass media (*Influencing Views of Society on Crime and Punishment*).

Dalam pembagian di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “*non penal*”.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.<sup>35</sup>

Dengan demikian, jika dilihat dari sudut politik kriminal atau kebijakan kriminal secara global, maka upaya-upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana *non penal* menduduki posisi strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan kejahatan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2017), hal.40.

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan*, *Op. cit.*, hal. 156.

<sup>36</sup> Dey Ravena dan Kristian, *Op. cit.*, hal. 222-223.

### C. Uraian tentang TNI AD

Sebagaimana diketahui luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 Km<sup>2</sup>. Terdiri dari daratan seluas 2.027.087 Km<sup>2</sup> dan perairan seluas 3.166.163 Km<sup>2</sup>. Luas wilayah daratan Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara merupakan yang terluas.<sup>37</sup>

Dengan luasnya wilayah Negara Indonesia maka diperlukan lembaga pertahanan yang dapat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensinya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya harus memiliki suatu ketahanan nasional.

Berdasarkan dari hal tersebut maka dibentuklah badan atau tenaga militer dengan nama Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada tanggal 22 Agustus 1945 dan baru pada 3 Juni 1947 diganti namanya menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) setelah sebelumnya mengalami dua kali pergantian nama dari BKR pada tanggal 5 oktober 1945 menjadi TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) pada 1 Januari 1946.<sup>38</sup>

Disini terlihat bahwa negara membutuhkan suatu perisai atau benteng yang dipergunakan untuk menjaga kedaulatan negara berupa lembaga pertahanan negara seperti TNI dengan profesionalisme sebagai pertahanan negara, profesionalisme TNI harus dinyatakan secara tegas di dalam konstitusi. TNI yang profesional dalam sistem pertahanan harus menempatkan diplomasi sebagai langkah awal sebelum melakukan tindakan lain yang bersifat kekuatan. Namun dalam sejarah TNI pernah disatukan dengan POLRI yang selanjutnya terbentuk dalam wadah yang bernama ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

---

<sup>37</sup> Andrizar "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 34 tahun 2004" Jurnal Ilmu Hukum, 2014, Vol 5, No 2, hal. 110.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal 111.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 definisi tentara adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut memang belum lengkap tetapi terdapat pengertian tentang tujuan pokok kehadiran tentara dalam suatu negara yaitu seperti yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. TNI adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dari konsep pemikiran seperti diatas kemudian timbul pendirian bahwa fungsi utama TNI dalam negara adalah melakukan tugas di bidang pertahanan. Untuk melaksanakan konsep pertahanan negara tersebut yang memiliki peranan dan menjadi komponen utama adalah TNI.<sup>39</sup>

Adapun fungsi TNI sebagaimana tertulis dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 menjelaskan bahwa:

1. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:
  - a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
  - b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal.112

2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan Negara. Adapun tugas TNI sebagaimana tertulis dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 adalah:

- 1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Operasi militer untuk perang
  - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
    1. Mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
    2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
    3. Mengatasi aksi terorisme;
    4. Mengamankan wilayah perbatasan;
    5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
    6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
    7. Mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
    8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
    9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
    10. Membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
    11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
    12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
    13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
    14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.<sup>40</sup>

Pada era globalisasi saat ini dan masa mendatang, potensi konflik antar Negara selalu berkembang cepat dan cenderung sulit diantisipasi. Konflik kepentingan nasional antar negara khususnya dalam penggunaan sumber daya

---

<sup>40</sup> Penjelasan Pasal 6-7, Undang-undang Nomor 34 tahun 2014.



nasional (termasuk didalamnya penguasaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan internal masing-masing negara) telah mempengaruhi pola hubungan antar negara yang semula mengedepankan aspek ideologi yang didukung oleh aspek politik dan aspek militer, berubah menjadi kepentingan ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi didukung aspek militer.<sup>41</sup>

Perkembangan lingkungan strategis nasional yang berpengaruh terhadap pertahanan Negara Indonesia adalah Konstelasi geografi yang berada pada persilangan dua benua menjadikan perairan Indonesia sebagai jalur navigasi dan transportasi laut dan udara bagi dunia internasional. Wilayah laut yang lebih luas dibandingkan dengan daratan menjadikan Indonesia sebagai Negara Maritim. Kondisi geografi Indonesia yang spesifik dan strategis, mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi wilayah terbuka, sehingga selain memberikan kekuatan namun rawan terhadap berbagai ancaman dan gangguan pada tataran lingkungan strategis nasional.

Selain itu, posisi Indonesia berbatasan darat dan laut secara langsung dengan sepuluh negara, menjadikan Indonesia juga rentan terhadap sengketa perbatasan dan ancaman keamanan yang dapat menyebabkan instabilitas dalam negeri dan di kawasan. Di sisi lain, dalam dinamika sosial masih terjadi degradasi ideologi, tantangan politik nasional, pelemahan ekonomi, pergeseran nilai sosial dan budaya, potensi konflik horizontal dan vertikal maupun potensi bencana alam, penyalahgunaan teknologi yang dapat mengancam eksistensi keselamatan bangsa, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa.<sup>42</sup> Untuk menjaga keamanan

---

<sup>41</sup> Media Informasi Kementrian Pertahanan WIRA”*Lintas Sejarah Tanggal 5 oktober sebagai Hari Lahirnya Tentara Nasional Indonesia*” Volume 56. No. 40. September - Oktober 2015.hal.20.

<sup>42</sup> *Ibid.*, Hal.20.

darat, air, dan laut Indonesia maka dibentuk pula prajurit dengan tugas masing-masing.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (atau biasa disingkat TNI Tingkatan Darat atau TNI-AD) yaitu aib satu cabang tingkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di darat. TNI Angkatan Darat dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 bersamaan dengan dibentuknya TNI yang pada awal berdirinya bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR).<sup>43</sup>

#### **D. Uraian tentang Tindak Pidana Narkotika**

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>44</sup>

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang

---

<sup>43</sup> TNI AD, "Sejarah TNI AD", diakses melalui: [http://p2k.um-surabaya.ac.id/id3/2-3045-2942/Tni-Ad\\_29991\\_p2k-um-surabaya.html](http://p2k.um-surabaya.ac.id/id3/2-3045-2942/Tni-Ad_29991_p2k-um-surabaya.html) pada 16 november 2021 pukul 22.35.

<sup>44</sup> Andi Hamzah " *Asas-Asas Hukum Pidana*" (Rineka Cipta, Jakarta, 1994) hal. 72.

ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>45</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>46</sup>

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur "objektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>47</sup>

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan

---

<sup>45</sup> Moeljanto "Asas-Asas Hukum Pidana" (Bina Aksara, Jakarta, 1984) hal. 5.

<sup>46</sup> P.A.F. Lamintang "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996) hlm. 7.

<sup>47</sup> P.A.F Lamintang, Op. cit., hlm. 183.

sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>48</sup>

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:

a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*); Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
2. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
3. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1. Perbuatan manusia, berupa:
  - a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;

---

<sup>48</sup> R. Abdoel Djamali “*Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*” (Rajawali Pers, Jakarta,2010) hlm.175.



- b. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan
2. Akibat (*Result*) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
3. Keadaan-keadaan (*Circumstances*).

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
- c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.<sup>49</sup>

Narkoba pada dasarnya merupakan singkatan kata dari Narkotika, Psikotropika, dan zat (bahan adiktif) lainnya. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang. Narkotika memiliki arti yang sama dengan narcosis yang berarti membius. Ada yang mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Lamintang “*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*”(Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997), hlm.193-194.

<sup>50</sup> Soedarto, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”( Bandung : PT. Alumni, 1981). Hal. 36.

Rachman Hermawan, mendefinisikan narkotika yaitu Zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia.<sup>51</sup>

Sedangkan pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.<sup>52</sup>

Sehubungan dengan adanya penggolongan tentang jenis-jenis narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, seperti terurai di bawah ini:

- a. Narkotika Golongan I dalam ketentuan ini yang dimaksud narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

---

<sup>51</sup> Rachman Hermawan S, *"Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja"*(Bandung : Eresco,1987). Hal. 10-11.

<sup>52</sup> Penjelasan Pasal 1 ayat 1, Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- c. Narkotika Golongan III dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Adapun perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan narkotika golongan I

Penggunaan narkotika golongan I di luar ilmu pengetahuan adalah merupakan tindak pidana, misalnya:

- 1) Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I tanpa hak dan melawan hukum;
- 2) Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I tanpa hak dan melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika golongan I diatur dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Narkotika.

2. Tindak pidana yang berkaitan dengan produksi.

Narkotika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat-obatan tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan.

3. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.

Lembaga ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang kegiatannya secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan dapat memperoleh,

menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan dengan izin dari menteri kesehatan.

4. Tindak pidana yang berkaitan dengan Ekspor dan Impor.

Pengaturan ekspor dan impor narkotika dalam Undang-Undang Narkotika, meliputi:

- 1) Surat persetujuan ekspor dan surat persetujuan impor (Pasal 12 s/d Pasal 19 Undang-Undang Narkotika). Apabila tanpa hak dan melawan hukum melakukan kegiatan mengimpor atau mengekspor narkotika diancam dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Narkotika.
- 2) Pengangkutan (Pasal 20 s/d Pasal 25 Undang-Undang Narkotika). Meliputi pengangkutan impor dan pengangkutan ekspor dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang. Transito (Pasal 26 s/d Pasal 29 Undang-Undang Narkotika). Transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Narkotika). Ancaman terhadap transito narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.
- 3) Pemeriksaan (Pasal 30 s/d Pasal 31 Undang-Undang Narkotika).

5. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyaluran dan peredaran.


Peredaran yang dimaksud dalam pasal ini meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun



pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 32 Undang-Undang Narkotika). Peredaran narkotika tersebut meliputi penyaluran (Pasal 35 s/d Pasal 38 Undang-Undang Narkotika) atau penyerahan (Pasal 39 s/d Pasal 40 Undang-Undang Narkotika).

6. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan narkotika tanpa pengawasan.

Untuk memperoleh narkotika secara sah, setiap pihak yang mempunyai wewenang harus memiliki bukti memperoleh narkotika secara sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Narkotika.<sup>53</sup>



---

<sup>53</sup> Benhard M.L.Toruan, Edi Suwito, "Batas Minimal Pidana ditinjau dari Prespektif Asas Pidanaan dan Kemerdekaan , Kebebasan Hakim" Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2018.hal.27-28.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan Jurnal ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2021.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Oktober 2021				Desember 2021				Januari-Juni 2022				Juli 2022					September 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■																			
2.	Seminar Proposal					■	■															
3.	Penelitian									■	■	■	■									
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■					
5.	Seminar Hasil																			■		
6.	Sidang Meja Hijau																			■		

Table 1. waktu penelitian

##### 2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Hukum Kodam I/Bukit Barisan, Jl.Gaperta No.G 100, Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara.

#### B. Metodologi Penelitian

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mencakup penelitian terhadap implementasi kebijakan non penal terhadap TNI AD dalam menanggulangi tindak pidana narkoba (studi di Kumdam I/ BB). Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>54</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>55</sup> Pada intinya, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

### a) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>56</sup>

### b) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder.

---

<sup>54</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Juridical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Kencana, 2009).

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 35.

<sup>56</sup> *Ibid*, hal.42.

## 2. Sifat Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>57</sup>

Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>58</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Kumdam I/BB dengan cara wawancara dengan Angladdakkum golongan VII Lakdumbankum.

---

<sup>57</sup> Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal. 163.

<sup>58</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 153.



#### 4. Analisa Data

Bahan hukum yang diperoleh penulis, dianalisa dengan analisis kualitatif yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup> Adhi Kusumastuti & Ahmad Khoiron, *Metode penelitian kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo,2019),hal.6.

## BAB V


### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum yang dilakukan oleh KUMDAM I/BB adalah dengan melaksanakan program P4GN sesuai dengan PERMENHAN Nomor 18 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahguna dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, serta bahan adiktif lainnya di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika di KUMDAM I/BB diantaranya adalah Faktor Internal Pelaku dan faktor eksternal pelaku, yang mana yang menjadi titik sentral dari kedua faktor ini merupakan faktor internal pelaku.
3. KUMDAM I/BB mengimplementasikan kebijakan non penal yang diperintahkan oleh KODAM melalui Surat Telegram (ST). KUMDAM I/BB memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba baik bagi diri sendiri dan orang lain, pemeriksaan bagi setiap anggota TNI AD melalui Screening tes narkoba, pelaksanaan Sweeping secara terus menerus, dan melakukan tes penapisan narkoba terhadap prajurit TNI.

## B. Saran

1. Diharapkan kepada KUMDAM I/BB Medan agar peraturan-peraturan sebagai upaya preventif dalam kebijakan non penal dapat dilakukan kodifikasi hukum atau dapat ditulis secara tertulis.
2. Diharapkan kepada setiap anggota TNI AD agar berintegritas sebagai anggota militer dan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, agar kiranya terhindari tindak pidana Narkotika.
3. Diharapkan kepada KUMDAM I/BB Medan agar pelaksanaan kebijakan non penal dapat bersinergi dan bergabung dengan lembaga-lembaga lainnya seperti POLMIL dan BNN.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad, M. F. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Juridicial)*. Kencana.
- Aminanto, K. (2018). *Bunga Rampai Hukum*. kupang: Jeber Katamedia.
- Ardyanto Imam W, D. (2015). Tinjauan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI AD. *Serambi Hukum*. hal 4.
- Arief, M. d. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT.Alumni.
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana.*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. bandung: Citra Aditya .
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan* . Jakarta: Kencana.
- Djamali, R. A. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Greewood, R. R. (1984). *Rancangan Kebijakan Sosial (The Design of Sosial Policy)* . Jakarta: Rajawali.
- H.L.Packer. (1968). *The Limits of Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hoefnagels, G. P. (1973). *The Other Side of Criminology*. Deventer: Holland: Kluwer.
- Khoiron, A. K. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo .
- Kristian, D. R. (2016). *Kebijakan Kriminal(Criminal Policy)*. bandung: kencana.
- Lamintang, P. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljanto. (Jakarta). *Asas-Asas Hukum Pidana*. 1984: (Bina Aksara).



- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, L. (2004). *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimolog*, . Jakarta: Djambatan.
- Mulyadi, L. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*. Bandung: PT. Alumn.
- Mulyadi, M. (2008). *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Peter J. P. Tak, e. i. (1997). *Makalah Seminar Perbandingan Hukum Pidana*, . Surabaya: Universitas Bhayangkara.
- Priyatno, D. (2004). *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana* . Bandung: Utomo.
- Ramadani. (2018). *Penanganan Pekerja Seks Komersial Ditinjau Dari Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan*. Medan: USU.
- S, R. H. (1987). *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*. Bandung: Eresco.
- Soedarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT.Alumni.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum*. Bandung: alumni.
- Sunarso, S. (2012). *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.
- Wirayuda, B. (2019). Skripsi: *Penegakan Hukum Pidana Penyalahguna Narkotika yang dilakukan . Inderalaya: Universitas Sriwijaya, 2019*.
- Wisnubroto. (2004). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan* . Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Zaidan, M. A. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika.

Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

PERMENHAN Nomor 18 Tahun 2019.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 38 Tahun 2017.

## C. Karya Ilmiah

Andrizal. (2014). Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya . *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, Vol 5, No 2, 112.

Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan (apa, mengapa, dan mengapa). *Jurnal Administrasi Publik*, 2.

Benhard M.L.Toruan, E. S. (2018). Batas Minimal Pemidanaan ditinjau dari Prespektif Asas . *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 1, , 27-18.

Briando, B. (2017). "Propheticallaw : Membangun Hukum Berkeadilan dengan . *jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.14 No.03, September 2017, 235-236.

dkk, A. R. (2013). Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja . *Jurnal BK UNESA*. Vol. 4. No. 1., 67.

Khasana, R. I. (2017). Upaya Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat) di Wilayah Polres Bantul Periode Tahun 2013-2015. *Jurnal UIN Sunan Kalijaga*, 15.

Nainggolan, P. (2016). Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika dikalangan Masyarakat . *E-Jurnal Gloria Yuridis* , 1.

Rina Melati Sitompul, D. (2014). Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Pencegahan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafiking) Studi Kasus Provinsi Sumatera Utara. *USU Law Jurnal*, 193.

Sudanto, A. (n.d.). Penerapan Hukum Pidana di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 7., 139.

Ubwarin, Y. B. (2017). Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Maluku. *Jurnal Muara Sosial, Humaniora, dan Seni*, 57-58.

Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 127.

Winarni, L. N. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan . *Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 12. No. 23, 2016,* 1.

WIRA, M. I. (2015). Lintas Sejarah Tanggal 5 oktober sebagai . *Volume 56. No. 40. September - Oktober , 20.*

#### D. Website

AD, T. (n.d.). Retrieved November Selasa , 2021, from TNI AD: [http://p2k.um-surabaya.ac.id/id3/2-3045-2942/TNI-AD\\_29991\\_P2K-UM-SURABAYA.html](http://p2k.um-surabaya.ac.id/id3/2-3045-2942/TNI-AD_29991_P2K-UM-SURABAYA.html)

AD, T. (2022). *Tugas TNI AD*. Retrieved juni 18, from TNI AD Web site: <https://tniad.mil.id/tugas/>

AD, T. (n.d.). *Profil TNI AD*. Retrieved juni 19, 2022, from TNI AD web site: <https://tniad.mil.id/profil/>

Dilmil. (n.d.). *Sistem Penjatuhan Pidana Tambahan*. Retrieved Juni 19, 2022, from [img.dilmilbandung.go.id/upload/SISTEM.pdf](http://img.dilmilbandung.go.id/upload/SISTEM.pdf).

Unila. (n.d.). *Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika*. Retrieved juni 2022, 2022, from <http://digilib.unila.ac.id>

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1

Narasumber: Kap. CHK Alep Priyoambodo, SH – Anglaktakum golongan VII  
Laktakum Kumdam 1/ BB Medan.

Penulis : Apakah dasar hukum TNI AD terkait penanggulangan tindak pidana Narkotika?

Narasumber : Pada prinsipnya, aturan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di lingkungan TNI AD sama dengan aturan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh orang sipil yaitu Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun yang membedakan disini adalah adanya ancaman pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer, baik itu sebagai pengguna, pengedar maupun kurir semua yang berhubungan dengan narkotika prajurit TNI AD tersebut wajib diajukan untuk pemecatan secara tidak hormat, yang menjadi dasar pemecatan saat ini adalah Surat Telegram dari Kepala Staf TNI AD.

Penulis : Apakah dengan adanya ancaman pidana tambahan yaitu pemecatan terhadap TNI AD yang terlibat tindak pidana narkotika dapat mengurangi terjadinya tindak pidana narkotika di lingkungan TNI AD?

Narasumber : Ya, tentu saja. Dapat kita lihat dari data 3 tahun terakhir yang bias dikatakan semakin berkurangnya jumlah tindak pidana narkotika yang terjadi di lingkungan TNI AD. Hal itu tentu saja sangat berpengaruh bagi kehidupan TNI AD agar lebih berfikir lagi sebelum melakukan tindak pidana narkotika tersebut.

Penulis : Apakah ada kebijakan tersendiri dari TNI AD dalam menanggulangi tindak pidana narkotika?

Narasumber : Mengenai kebijakan yang dibuat oleh TNI AD dalam menanggulangi tindak pidana narkotika saat ini adalah bagi setiap personel yang terlibat narkotika wajib untuk diajukan pemecatan dari Dinas Militer.

Penulis : Bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana narkotika di lingkungan TNI AD?

Narasumber : Ada banyak contoh kasus yang dapat dilihat di Pengadilan Militer I-02 Medan, disana juga dilaksanakan proses hukum bagi seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkotika. Dan



mengenai proses penyelesaiannya tentu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan menerapkan UU No 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, artinya setiap prajurit TNI AD yang terlibat narkoba harus melalui proses peradilan Militer, baik dari pemeriksaan, penyidikan di Pomdam/Puspomad hingga persidangan dipengadilan Militer.

Penulis : Bagaimana Implementasi kebijakan non penal bagi TNI AD di Kumdam I/BB Medan dalam menanggulangi tindak pidana narkoba?

Narasumber : Kebijakan non penal yaitu, kebijakan diluar dari sistem peradilan atau kebijakan yang dibuat untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Setiap kesatuan pasti memiliki kebijakan yang diterapkan oleh atasannya, terkait menanggulangi tindak pidana narkoba pada dasarnya, Kumdam I/BB selalu memberikan penekanan terhadap seluruh personelnya tentang baik bahaya maupun ancaman serta resiko yang akan diterima prajurit apabila terlibat penyalahgunaan narkoba, selain itu salah satu tugas pokok dari Kumdam I/BB adalah pemberian dukungan dan pembekalan hukum, disini kumdam I/BB melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara intensif kepada seluruh satuan yang berada di wilayah Kodam I/BB, dimana salah satu isi dari penyuluhan tersebut selalu menekankan kepada para prajurit agar tidak terlibat tindak pidana narkoba.

Penulis : Bagaimana bentuk-bentuk kebijakan non penal yang dilakukan Kumdam I/BB dalam menanggulangi narkoba?

Narasumber : Kumdam I/BB melaksanakan program P4GN, yaitu penyuluhan hukum dan bahaya narkoba , tes urine secara acak, yang dilakukan setiap 3 bulan sekali, penekanan kepada anggota Kumdam I/BB seperti dilaksanakannya jam komandan dan apel pagi/siang. Dengan begitu akan semakin banyak penekanan dan pemahaman yang diberikan kepada prajurit agar terhindar dari tindak pidana narkoba.

Penulis : Apa saja kendala- kendala yang dihadapi TNI AD di Kumdam I/BB Medan dalam menanggulangi tindak pidana narkoba?

Narasumber : Ada beberapa Faktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Kumdam I/BB yaitu Faktor internal prajurit sendiri seperti perasaan egois, kehendak ingin bebas, kegoncangan kejiwaan, rasa ingin tau, dan ada juga faktor eksternal yaitu, keadaan ekonomi prajurit, pergaulan atau lingkungan yang berubah- ubah, seperti yang kita ketahui juga, bahwa narkoba semakin banyak beredar dipasaran, jadi terdapat kemudahan bagi prajurit dalam


mendapatkan barang tersebut, ketidak seangan dengan keadaan sosial, dan yang paling penting adalah, Kumdam I/BB tidak dapat 100% mengontrol kehidupan para prajurit.

Penulis : Apakah ada efek dari implementasi kebijakan non penal yang dilakukan Kumdam I/BB?

Narasumber : Efeknya yaitu, para prajurit semakin memahami akan bahaya serta resiko yang akan diterima apabila terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Selain itu juga ada penurunan jumlah kasus 3 tahun terakhir setelah diterapkannya ancaman pidana tambahan berupa pemecatan bagi prajurit yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Penulis : Apa sajakah yang menjadi tugas dan kewenangan KUMDAM sendiri pak?

Narasumber : Tugas dan kewenangan KUMDAM dapat dilihat dari Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 38 Tahun 2017. Salah satu tugas pokok Kumdam, memberikan bantuan hukum bagi anggota Militer.



## Lampiran 2.



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN  
2019  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARANGELAP NARKOTIKA, DAN PSIKOTROPIKA,  
SERTA BAHAN ADIKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN  
YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK  
INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya merupakan salah satu bentuk ancaman nyata pertahanan negara;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diperlukan pengaturan mengenai langkah penanggulangan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif secara efektif, efisien dan komprehensif;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan/Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, DAN PSIKOTROPIKA, SERTA BAHAN ADIKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan:
  - a. narkotika golongan I
  - b. narkotika golongan II
  - c. Narkotika Golongan III
2. Psicotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan Narkotika yang berkhasiat psikoaktif, melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

3. Bahan Adiktif lainnya adalah bahan adiktif kecuali untuk tembakau dan alkohol adalah zat atau bahan yang tidak termasuk ke dalam golongan narkotika atau psikotropika, tetapi menimbulkan ketergantungan.
4. Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif lainnya.
5. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat P4GN adalah upaya mencegah, memberantas, mengobati, dan merehabilitasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif Lainnya.
6. Penyalahgunaan Narkoba yang selanjutnya disebut penyalahgunaan adalah pemakaian obat-obatan atau zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan dan dosis yang benar tanpa hak atau melawan hukum.
7. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
8. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
10. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
11. Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja di lingkungan Kemhan dan TNI, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
12. Tes Penapisan adalah tes atau metode diagnosis untuk

- mengetahui apakah seseorang memiliki penyakit atau kondisi tertentu sebelum menyebabkan gejala apapun.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
  14. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO Markas Besar Angkatan Darat, UO Markas Besar Angkatan Laut, dan UO Markas Besar Angkatan Udara.
  15. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai P4GN.
  16. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan orang perorangan baik secara promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat umum.

## Pasal 2

P4GN di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan melalui:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan;
- c. pencatatan dan pelaporan; dan
- d. pengawasan dan pembinaan.

## BAB 2 PERENCANAAN

### Pasal 3

- (1) P4GN dilakukan melalui perencanaan yang dibuat oleh:
  - a. UO Kemhan; dan
  - b. UO TNI.
- (2) UO TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. UO Markas Besar TNI;
  - b. UO Markas Besar TNI Angkatan Darat;
  - c. UO Markas Besar TNI Angkatan Laut; dan
  - d. UO Markas Besar TNI Angkatan Udara.
- (3) Perencanaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pencegahan;
  - b. pemberantasan; dan
  - c. rehabilitasi.

## BAB III PENYELENGGARAN

### Pasal 4

Penyelenggaraan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. pencegahan;
- b. pemberantasan; dan
- c. rehabilitasi.

### Pasal 5

Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. penyuluhan dan pelatihan tentang P4GN terhadap Prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya;
- b. pemeriksaan melalui *screening test* Narkotika untuk mencegah penggunaan Narkoba pada personel Kemhan dan TNI;



- c. pelaksanaan *sweeping* secara terus-menerus terhadap personel Kemhan dan TNI maupun tempat yang diduga rawan terjadi penyalahgunaan oleh personel Kemhan dan TNI;
- d. sosialisasi mengenai regulasi terkait dengan Kemhan dan TNI untuk P4GN;
- e. ikut serta dan mendukung aksi kementerian/lembagaterkait;
- f. tes Penapisan Narkoba terhadap Prajurit TNI dan/atau PNS Kemhan secara mandatori; dan
- g. pelatihan relawan dan penggiat anti Narkoba P4GN/ bagi Prajurit TNI dan PNS Kemhan.
- h.

#### Pasal 6

Kegiatan pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. upaya penindakan yang tegas terhadap Prajurit TNI dan PNS Kemhan yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. upaya peningkatan kerja sama untuk terlaksananya P4GN antara Kemhan dan TNI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, BNN, serta instansi terkait lainnya.

#### Pasal 7

(1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi medis; dan
- b. rehabilitasi sosial.

(2) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Kemhan dan TNI meliputi:

- a. pengobatan; dan
- b. konseling

(3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dapat dilaksanakan melalui kerja sama antara Kemhan, TNI, dengan BNN.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan kegiatan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dilaksanakan pada:
  - a. Kemhan oleh Staf Sekretariat Jenderal Kemhan;
  - b. UO Markas Besar TNI oleh Staf Personel Markas Besar TNI;
  - c. UO Markas Besar TNI Angkatan Darat oleh Staf Personel Markas Besar TNI Angkatan Darat;
  - d. UO Markas Besar TNI Angkatan Laut oleh Staf Personel Markas Besar TNI Angkatan Laut;
  - e. UO Markas Besar TNI Angkatan Udara oleh Staf Personel Markas Besar TNI Angkatan Udara;
- (2) Penyelenggaraan kegiatan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan satuan kerja terkait.
- (3) Pelaksanaan penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan.
- (4) Pelaksanaan penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan oleh Panglima TNI.

#### BAB IV

#### PENCATATAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

- (1) Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan P4GN dilakukan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan kegiatan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. UO Kemhan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
  - b. UO Markas Besar TNI dilaporkan kepada Panglima TNI dengan

- tembusan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dan Kepala Pusat Kesehatan TNI;
- c. UO Markas Besar TNI Angkatan Darat dilaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dan Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat;
  - d. UO Markas Besar TNI Angkatan Laut dilaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Laut dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dan Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut; dan
  - e. UO Markas Besar TNI Angkatan Udara dilaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Udara dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dan Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara.

#### Pasal 11

Pencatatan dan pelaporan kegiatan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikompulir oleh:

- a. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan sebagai *leading sector*.
- b. Staf Personel Markas Besar TNI sebagai *leading sector*.
- c. Staf Personel Markas Besar TNI Angkatan Darat sebagai *leading sector*.
- d. Staf Personel Markas Besar TNI Angkatan Laut sebagai *leading sector*.
- e. Staf Personel Markas Besar TNI Angkatan Udara sebagai *leading sector*.

#### Pasal 12

Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:

- a. laporan rutin; dan
- b. laporan khusus.

Pasal 13

- (1) Laporan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan akhir triwulan IV setiap tahun.
- (2) Laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan pada saat terjadi kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian kesatu

Pengawasan

Pasal 14

Pengawasan dan pembinaan perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan P4GN pada:

- a. UO Kemhan oleh Menteri;
- b. UO Markas Besar TNI oleh Panglima TNI;
- c. UO Markas Besar TNI Angkatan Darat oleh Kepala Staf Angkatan Darat;
- d. UO Markas Besar TNI Angkatan Laut oleh Kepala Staf Angkatan Laut; dan
- e. UO Markas Besar TNI Angkatan Udara oleh Kepala Staf Angkatan Udara.

## BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 15

Pendanaan P4GN di lingkungan Kemhan dan TNI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## BAB VII

### KETENTUAN DAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2019

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

WIDODO EKATJAHJANA



### Lampiran 3



## Lampiran 4

KOMANDO DAERAH MILITER I/BUKIT BARISAN  
HUKUM

Medan, 24 Juni 2022

Nomor : B/ 218 /VI/ 2022  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaksanaan Pengambilan  
Data/Riset dan Wawancara

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area  
di  
Medan

1. Dasar :

a. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor 154/FH/01.10/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang permohonan pengambilan data/riset dan wawancara mahasiswa atas nama Elsa Cecilia Sitanggang; dan

b. Pertimbangan Kepala dan Staf Kumdam I/BB.

2. Sehubungan dasar di atas, diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area bahwa benar telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset dan wawancara di satuan Kumdam I/Bukit Barisan atas nama :

a. Nama : Elsa Cecilia Sitanggang;  
b. N I M : 188400208;  
c. Fakultas : Hukum; dan  
d. Bidang : Hukum Kepidanaan.

3. Demikian untuk dimaklumi.

Tembusan :

1. Pangdam I/BB  
2. Dirkumad  
3. Irdam I/BB  
4. Aspers Kasdam I/BB

KOMANDO DAERAH MILITER I/BUKIT BARISAN,  
KERALAS  
H U J a n i F a r i d Z a u h a r i , S . H .  
Kolonel Cbk NRP 11050017601071